



EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERISTIWA TINDAK KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH DASAR

(Studi di SD Negeri 1 Jenggolo Kepanjen Jawa Timur)

Imam Mawardy¹, Rayno Dwi Adityo²

¹ UIN Maulama Malik Ibrahim, imam.mawardy00@gmail.com

² UIN Maulama Malik Ibrahim, raynodwiadityo@uin-malang.ac.id

Abstract:

The existence Indonesian Law Number 35 of 2014 concerning child protection ensures that children's rights are fulfilled so that they can develop optimally in protection from violence and discrimination. Reality, there are still many cases of child violence that occur in Indonesia. Most cases of violence occur in school environments. The aim of this research is to analyze the effectiveness of that regulation concerning child protection in Jenggolo 1 Kepanjen east java public elementary schools using parameter legal effectiveness from Soerjono Soekanto's perspective. This method research used empirical law using a statue approach. The results of the research show that several factors inhibit the implementation of Law No. 35 of 2014 in educational institutions, which is two of the five parameter legal effectiveness from the law is not yet effective. First is law culture like they normalize verbal bullying as a joke of a child and the second is society aspect they parents asume if their child has sending to school then the responsibility is done. The school is still working on this problem by forming a team for preventing and handling violence in schools called TPPK for develop the protection.

Keyword: Child Protection, Effectiveness, Soerjono Soekanto.

Abstrak:

Adanya keberadaan Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak satu diantaranya adalah untuk menjamin perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi Pada kenyataannya, masih banyak kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan tersebut sebagian besar terjadi di lingkungan sekolah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah dasar negeri 1 Jenggolo Kepanjen Jawa Timur dengan menggunakan parameter efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian menunjukkan efektivitas perlindungan anak pasca persitiwa kekerasan pada anak ada tiga faktor sudah efektif yaitu faktor peraturan, penegak hukum dan faktor fasilitas tetapi ada dua faktor yang belum efektif dalam implementasi Undang-undang RI No.35 tahun 2014 dilembaga pendidikan tersebut pada aspek budaya hukum dimasyarakat dimana menilai perundangan verbal sebagai candaan

biasa yang menjadikan asal mula tindak kekerasan dan belum efektif pada faktor masyarakatnya yaitu kebiasaan wali murid yang menganggap jika anaknya dimasukkan ke sekolah maka semua tanggung jawab pendidikan selesai diserahkan ke sekolah. Pihak sekolah terus berupaya mengembangkan program perlindungan dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang disebut TPPK.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Efektivitas, Soerjono Soekanto.

A. Pendahuluan

Anak sudah selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya, karena itu negara hadir dengan memberikan payung hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak sebagai bentuk kepastian hukum. penting adanya kepastian hukum, Rayno dalam risetnya menarik benang merah dari beberapa kutipan tentang kepastian hukum dan menilai bahwa kepastian hukum membuat sesuatunya mesti tergambar secara detail, terperinci, ketat, jelas batasannya, ruang lingkupnya dan jauh dari bias hukum.¹

Anak berhak untuk hidup dan berkembang sebagai manusia, tidak membeda-bedakan berdasarkan agama, suku ras, jenis kelamin dan budaya, kemudian mempertimbangkan hal terbaik menyangkut kepentingan hidup anak lebih terpenting adalah terlindunginya dari tindak kekerasan. Peran semua elemen serta peran pengasuhan dari orang tua menjadi penting bagi anak.² Perlindungan hak anak sudah sewajarnya harus dilakukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kekerasan pihak manapun maupun di lingkungan tempat ia berkembang. Namun tetap saja pada kenyataannya tetap ada problematika kekerasan anak tak terkecuali dalam lingkungan pendidikan.³

Jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia yang dilansir dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI) pada tahun 2022 mencapai 1064 kasus pada sub komisi perlindungan khusus anak. Pada tahun 2023 terhitung mulai bulan Januari sampai bulan September 2023 terdapat 563, khususnya pada daerah jawa timur terdapat 167 kasus.⁴ Perilaku kekerasan merupakan

¹ Rayno Dwi Adityo, "Interpretation of Public Figures in Indonesian Law Number 7 Of 2012 Concerning Handling Social Conflicts in The Perspective of Legal Certainty," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (June 29, 2022): 13–25, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6402>.

² Sali Susiana et al., *Perlindungan anak di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022). h.23.

³ Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (June 1, 2020): 58.

⁴ KPAI, "Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI Tahun 2023," accessed November 11, 2023, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.

suatu perbuatan seseorang yang dapat melukai pihak lain yang mengakibatkan rasa sakit bahkan perubahan secara fisik maupun psikologis bentuk kekerasannya dapat berupa verbal ataupun fisik. Perilaku kekerasan ini timbul karena perkembangan teknologi dan interaksi terhadap perbedaan sifat individu manusia. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain pada kegiatannya, disisi lain manusia mempunyai perbedaan kepribadian dengan orang lain baik perbedaan karakter, perbedaan pandangan hidup, dan perbedaan wilayah tempat asal, suku, agama, dan budaya. Perbedaan-perbedaan tersebut yang dilatar belakangi oleh kepentingan yang berbeda berpotensi menjadi pemicu adanya konflik tindak kekerasan.⁵

Lingkungan sekolah tidak luput menjadi tempat terjadinya kekerasan pada anak, idealnya sekolah merupakan tempat kedua anak untuk mendapatkan ilmu dengan rasa aman, nyaman, juga menyenangkan tetapi sebaliknya budaya kekerasan masuk ke lingkungan sekolah dan cukup banyak. Kekerasan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan mulai dari tingkat yang paling dasar hingga perguruan tinggi. Pelaku kekerasan anak bukan hanya dilakukan oleh oknum guru, oknum senior, tetapi juga oleh teman sebaya atau pihak yang berada di lingkungan sekitar sekolah.⁶

Pada akhir tahun 2023, publik dihebohkan kasus kekerasan pada antara sesama siswa SMPN 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Dilansir dari *Kompas.com*, kasus kekerasan terjadi karena penolakan korban untuk bergabung ke dalam kelompok pelaku, hanya karena korban sudah mengikuti kelompok sekolah lain.⁷ Selain itu terdapat kekerasan pada lingkungan sekolah yang melibatkan murid dengan melukai gurunya dengan cara membacok. Dipicu karena pelaku tidak terima hasil penilaian tengah semester yang didapatkannya, terjadi sekitar tanggal 25 September 2023 pada salah satu sekolah menengah atas swasta berbasis agama yang berlokasi di Pilangwetan, Kebonagung, Demak, Jawa Tengah, informasi berita ini bersumber dari *detikjateng*.⁸

⁵ Ahmad Faishal Haris, Mufidah Cholil, and Isroqunnajah Isroqunnajah, "Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dan Hak Asasi Manusia," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 7, no. 2 (December 31, 2021): 237, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaityyah.v7i2.10766>.

⁶ Muhammad, "Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (studi Kasus Di Smk Kabupaten Banyumas)," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (September 30, 2009), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.234>.

⁷ Kompas Cyber Media, "Kasus 'Bullying' Siswa SMP di Cilacap Dipicu karena Korban Gabung Geng Lain," *KOMPAS.com*, September 27, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/09/27/182800778/kasus-bullying-siswa-smp-di-cilacap-dipicu-karena-korban-gabung-geng-lain>.

⁸ Tim detikjateng, "Geger Guru Dibacok Murid gegara Nilai Saat Ujian Tengah Semester di Demak," *detikjateng*, accessed February 26, 2024, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan->

Selanjutnya peristiwa kekerasan pada anak sempat juga terjadi dilingkungan SDN Jenggolo 1 Kepanjen Jawa Timur pada bulan November 2022 sebagaimana yang dilansir dari berita media masa *detik jatim*. Secara singkat kronologis peristiwa kekerasan itu terjadi diduga terhadap siswa kelas 2 yang menjadi korban kekerasan kakak kelasnya. Keluarga korban memberikan keterangan kebenaran adanya tindak kekerasan itu sampai berakibat korban dilarikan ke rumah sakit dan mengalami trauma.⁹ Pihak sekolah tentu tidak tinggal diam secara responsif mengevaluasi serta melakukan upaya untuk tidak terjadinya lagi peristiwa serupa.

Berdasarkan gambaran umum latar belakang diatas itu peneliti menjadi tertarik untuk melihat lebih jauh peristiwa yang terjadi tersebut serta menjadikannya lokasi dan objek dari penelitian ini yang kemudian diurai berdasarkan pada Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ditinjau dari parameter atau indikator efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Dari pemaparan tersebut terdapat dua pertanyaan yang mendasari penelitian ini yaitu: *pertama*, faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja terhadap implementasi UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SDN Jenggolo 1? ; *kedua*, apakah upaya penerapan perlindungan anak setelah terjadinya perkara itu yang dilakukan oleh pihak sekolah telah efektif ditinjau dari lima indikator efektifitas hukum Soerjono Soekanto.

Dalam objek penelitian model perlindungan anak terdapat beberapa karya atau penelitian terdahulu yang fokusnya sejenis namun terdapat perbedaan didalamnya sebagai nilai kebaruan dan pembeda dari penelitian sebelumnya diantaranya; Penelitian Dastina tahun 2017 dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah”, UIN Alauddin Makassar.¹⁰ Persamaan dengan artikel ini yaitu seputar topik pembahasan penerapan undang-undang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di sekolah dan faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan anak, lokasi yang menjadi tempat penelitian Dastina adalah sekolah dasar sekecamatan Mattirosompe, penulis penelitian ini juga memfokuskan pada pasal 54 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pembeda sekaligus nilai kebaruan artikel ini ada pada tiga aspek; lokasi yang berbeda di SDN 1 Jenggolo Kepanjen

kriminal/d-6950504/geger-guru-dibacok-murid-gegara-nilai-saat-ujian-tengah-semester-di-demak.

⁹ M. Bagus Ibrahim, “Polisi Selidiki Kasus Siswa SD Korban Bully Kakak Kelas di Malang,” *detikjatim*, accessed November 15, 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6423226/polisi-selidiki-kasus-siswa-sd-korban-bully-kakak-kelas-di-malang>.

¹⁰ Dastina, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah” (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

implikasi dengan adanya perbedaan lokasi maka hasil dari konteks dan kondisi menjadi berbeda dengan Dastina, ruang lingkup lebih sempit tidak sampai sekecamatan menjadi sampel lebih fokus, lalu aspek adanya faktor penghambat dan pendukung serta telaah uraian dari sudut pandang efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)”, UIN Mataram. Penelitiannya terkonsentrasi pada peran orang tua terhadap perlindungan anak berpijak pada pasal 26 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014. Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela.¹¹ Perbedaan dan kebaharuan dengan karya ilmiah ini ada pada dua hal, riset ini tidak terkonsentrasi pada pasal 26 ayat 1 walaupun ada nukilan peran orang tua tetapi dianalisa dari sisi lainnya seperti efektivitas hukum kemudian lokasi berbeda menjadikan kondisi hasil menjadi berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Muammar Kadhafi pada tahun 2021 dengan judul “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Drag Race Liar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, UIN Maulana Malik Ibrahim. Penelitian ini membahas tentang pola asuh orang tua kepada anak yang mempunyai hobi balap liar atau drag race di Mojokerto apakah sudah tepat jika ditinjau dari segi undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, studi dilakukan pada keluarga yang mengikuti atau sebagai keluarga penjoki drag race di desa Mojowono Mojokerto.¹² Pada riset terakhir cukup jauh perbedaannya dengan penulisan ini karena fokusnya ada pada pola asuh bukan penanganan kekerasan anak di sekolah dasar dan tidak menggunakan analisa sudut pandang efektivitas hukum.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, data diperoleh dengan penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari fenomena yang ada. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data penelitian adalah primer yakni diperoleh langsung dari sumbernya dan terdiri atas dua sumber data yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara langsung dengan informan yang terdiri dari

¹¹ Yusril Ihza Mahendra, “Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)” (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

¹² Muamar Kadhafi, “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Drag Race Liar ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Komunitas Pembalap Liar di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto)” (Undergraduate Thesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

satu pimpinan dan beberapa unsur pendidik sekolah semuanya diinisialkan, kemudian dokumentasi berupa SK tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Untuk sumber data sekunder yang digunakan seperti peraturan UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jurnal atau karya ilmiah hukum dan non hukum, artikel ilmiah bebas yang relevan dengan penelitian termasuk didalamnya referensi parameter efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Selanjutnya menggunakan sumber data tersier berupa media massa elektronik dan kamus online.

C. Pembahasan

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan

Terdapat faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan anak dari tindak kekerasan di lingkungan sekolah dasar negeri 1 Jenggolo Kepanjen provinsi Jawa Timur. Pada faktor pendukung implementasi perlindungan anak, sekolah dalam hal ini pimpinan dan seluruh elemen pendidik di SD Negeri 1 Jenggolo merespon cepat dengan mewujudkannya dalam bentuk program dengan membentuk TPPK (tim pencegahan dan penanganan kekerasan),¹³ melalui penerapan beberapa aspek seperti:

- a. Pencegahan kekerasan anak dengan model pendekatan siswa.
- b. Sekolah melakukan sosialisasi dan mengedukasi tentang apa itu tindak kekerasan pada anak kepada wali murid.
- c. Sekolah bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- d. Penanaman moral spiritual keagamaan oleh sekolah.
- e. Penanganan siswa bermasalah dengan metode segitiga restitusi.

Kelima faktor diatas didapatkan dari dokumentasi (studi dokumen), pengamatan dan hasil wawancara dengan perangkat sekolah yang akan dijelaskan lebih terperinci satu persatu.

Pertama, pencegahan kekerasan anak melalui pola pendekatan kepada anak diwujudkan oleh pihak SDN 1 Jenggolo Kepanjen melalui kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, beberapa bentuknya seperti perkenalan dengan guru, teman sebaya dan terpenting adalah mensosialisasikan peraturan sekolah. Menjalini serta membangun komunikasi secara intensif seperti obrolan guru dan siswa agar berimplikasi lebih terbuka terhadap gurunya, setelah terbangun kemudian siswa dikenalkan pada peraturan sekolah yang mengatur apa yang boleh atau tidak boleh, apa bentuk tindakan pelanggaran dan bukan termasuk tindak kekerasan yang merupakan bagian pelanggaran sehingga terdapat konsekuensi berupa sanksi ataupun tindakan bagi yang melanggarnya, selain itu guru memberikan bimbingan juga teladan mengingat peserta didik kelas satu hingga enam sekolah dasar adalah fase aktualisasi diri, upaya tersebut sebagai bentuk preventif.¹⁴ Apa yang

¹³ Wawancara dengan SL, Malang, 14 Mei 2024

¹⁴ Wawancara dengan AS, Malang, 3 Mei 2024.

dilakukan pihak sekolah merupakan bagian dari implementasi pasal 54 ayat 1 dan 2 UU RI No. 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak yang substansinya secara garis besar memberikan jaminan kepada anak dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, kejahatan lainnya yang dilakukan oleh siapapun pada satuan pendidikannya dan kewajiban pendidik, tenaga pendidik, aparat pemerintah dan atau masyarakat untuk dapat memberikan perlindungan.

Kedua, sekolah menjalankan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada wali murid tentang apa itu tindak kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali tepatnya saat pertengahan penialaian semester, penilaian akhir dan penerimaan raport dengan harapan pencegahan kekerasan dapat dilakukan dilindungi sekolah maupun dilindungi rumah siswa.¹⁵ Pada aspek kedua dari program sekolah adalah wujud dalam menerapkan seperti apa yang tertera dalam pasal 20 undang-undangan perlindungan anak yang mengamanatkan negara, pemerintah, pemda, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali memiliki kewajiban melindungi anak.

Ketiga, sekolah menjalin dengan pihak kepolisian setempat dalam bentuk pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang biasanya disisipkan ketika pelaksanaan upacara bendera, kemudian pihak kepolisian diundang menjadi pembina upacara bersamaan dengan itu pihak kepolisian memberikan gambaran bahwa perundungan atau bentuk kekerasan dilindungi sekolah merupakan bagian dari tindak kejahatan atau pelanggaran dengan tujuan ketika diberikan arahan langsung dari penegak hukum, para siswa akan terbangun keadaran tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan maupun perundungan.¹⁶ Hal ini sejalan dengan pasal 76 C undang-undang perlindungan anak terkait unsur 'membiarkan' terjadinya tindak kekerasan pada anak.

Keempat, SDN 1 Jenggolo Kepanjen mengupayakan terus pembinaan rohani dan spiritual, jadi upaya penanggulangan tindak kekerasan tidak hanya melalui pendekatan aturan hukum tetapi juga penanaman dimensi spiritual murid, rutinitasnya dalam bentuk harian, mingguan, dan bulanan. Untuk bentuk harian setiap sebelum memulai kegiatan belajar mengajar diawali dengan berdoa kemudian pembiasaan pembacaan asma ul husna yang didukung dengan perangkat pengeras suara pada kelas masing-masing. Pada kegiatan keagamaan mingguan pada jumat pagi ada istighosah bersama yang tutup ceramah singkat serta doa selain itu ada yang dalam bentuk tahunan bersama yang melibatkan seluruh guru, tenaga pendidik, siswa juga wali murid.¹⁷ Pentingnya penanaman moral dan spiritual anak dimulai pada usia dini dalam rangka untuk

¹⁵ Wawancara dengan SL, Malang, 14 Mei 2024

¹⁶ Wawancara dengan SL, Malang, 14 Mei 2024

¹⁷ Wawancara dengan AS, Malang, 3 Mei 2024

membentuk karakter yang baik.¹⁸ Pada aspek keempat sejalan dengan apa yang terkandung dalam unsur ‘melalui bimbingan nilai agama’ pasal 71 huruf A UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kelima, SD Negeri 1 Jenggolo Kepanjen menerapkan metode segitiga restitusi pada siswa dengan kategori membutuhkan perhatian khusus.¹⁹ Suatu model untuk penanganan atau pendekatan pada siswa yang membutuhkan perhatian khusus terutama pada masalah kedisiplinan dan masalah perundungan melalui jalur konseling. Sebagai lembaga pendidikan, suatu yang harus diusahakan adalah berusaha untuk mendidik siswa untuk tidak melakukan hal menyimpang.²⁰ Segitiga restitusi mengedepankan kepada siswa agar memperbaiki kesalahan mereka dengan diberikan syarat. Metode ini tidak menekankan siswa untuk menebus kesalahan, tetapi menjadi pelajaran bagi siswa atas kesalahan tersebut. Tujuan metode ini untuk instropeksi dan pembentukan karakter.²¹ Terdapat tiga proses yang digunakan pada metode pendekatan segitiga restitusi, yakni;²² (1) menstabilkan identitas mendorong siswa untuk mampu merefleksikan bahwa perlakuannya menyimpang; (2) validasi tindakan yang salah, meyakinkan kepada siswa bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang salah; (3) menanyakan keyakinan, mengajak siswa untuk berperilaku yang baik agar tidak melanggar tata tertib. Di SDN 1 Jenggolo dari model segitiga restitusi menerapkan tentang perihal konseling yang kemudian juga sebagai bentuk penerapan pasal 71 A undang-undang perlindungan anak unsur ‘bimbingan konseling’.

Selain pihak sekolah dan perangkat lain menjadi faktor pendukung yang pada luarannya adalah program pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dengan lima aspek diatas, namun dalam pelaksanaannya tidak mudah dan menjadi faktor penghambat dalam penerapan perlindungan anak seperti wali murid sulit diajak kerjasama karena beranggapan ketika jika anaknya telah disekolahkan maka seluruh tanggung jawab pendidikan dan penanaman karakter diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Hal ini, mejadikan potensi pencegahan kekerasan anak di sekolah tidak maksimal, karena sejatinya murid lebih

¹⁸ Atifah Hanum and Annas, “Penggunaan Kurikulum Serta Penanaman Nilai Dan Spiritual Siswa,” *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling* 1, no. 2 (2019).

¹⁹ Wawancara dengan AS, Malang, 3 Mei 2024

²⁰ Dewi Kartika Ardiyani and Ekadewi Indrawidjaja, *Bunga Rampai - Paradigma Merdeka Belajar dan Pembelajaran Bahasa Jerman Pascapandemi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024). h.128.

²¹ Risti Dwi Lestari et al., *Kajian Filsafat dalam Praktik Pendidikan* (Kota Bandung: Indonesia Emas Group, 2023). h.71.

²² Ardiyani and Indrawidjaja, *Bunga Rampai - Paradigma Merdeka Belajar dan Pembelajaran Bahasa Jerman Pascapandemi*. h.128.

lama di rumah daripada sekolah atau istilahnya wali murid lepas tangan, belum lagi kebiasaan wali murid lebih suka posting dan me-viralkan di media sosial tentang permasalahan anak, dari pada mencari penjelasan ke pihak sekolah. Sejatinnya komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting, orang tua mendorong untuk berbicara tentang pengalaman di sekolah, interaksi dengan teman, dan mengidentifikasi perlakuan kekerasan di sekolah.²³ Melihat temuan ini sejatinnya orang tua wajib terlibat dalam mendidik anak seperti dalam pasal 26 itu.

Permasalahan selanjutnya ada pada pembiasaan dilingkungan sekitar yang menilai bahwa perundungan dalam bentuk verbal merupakan sesuatu yang lumrah, lingkungan sekitar sekolah dasar negeri 1 Jenggolo menganggap perundungan verbal adalah hal biasa, bentuk perundungan yang sering dilakukan adalah memanggil dengan nama orang tua dan berkata kotor. Pada hal ini, pihak sekolah sudah menegur dan mengajarkan jika terdapat siswa yang memanggil dengan nama orang tua dan berkata kotor.²⁴ Agaknya dilapangan masih jauh dari cita-cita pasal 72 UU RI No. 35 Tahun 2014 dimana menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan anak.

Hambatan terakhir, korban cenderung takut untuk melapor baik kepada guru atau orang tuanya jika terjadi peristiwa perundungan disebabkan takut dengan intimidasi yang dilakukan pelaku dan bagi pelaku menganggap itu sebuah bentuk candaan biasa dalam ruang lingkup pertemanan.²⁵

Dari uraian diatas dapat ditarik garis besar bahwa adanya faktor pendukung implementasi perlindungan anak dalam bentuk respon pihak SD Negeri 1 Jenggolo dan suport dari perangkat sekitar dalam bentuk program yang meliputi lima aspek itu, kesemuanya telah mengupayakan secara maksimal dan mencerminkan beberapa pasal yang ada di UU RI No. 35 tahun 2024 tentang Perlindungan Anak seperti pada pasal 51 ayat 1 dan 2, pasal 20, pasal 76 huruf C, pasal 71 huruf A dan pihak sekolah telah membentuk tim TPPK kepanjangan dari tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Tetapi disisi yang lain muncul beberapa hambatan seperti tidak sinergisnya wali murid, korban yang takut melapor dan kultur pembiasaan terhadap perundungan yang berbentuk verbal dilingkungan sekitar sekolah.

²³ Wawancara dengan AS, Malang, 3 Mei 2024

²⁴ Wawancara dengan AS, Malang, 3 Mei 2024

²⁵ Wawancara dengan AS, Malang, 3 Mei 2024

2. Upaya SD Negeri 1 Jenggolo Mengimplementasikan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektif merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka hukum bisa dikatakan efektif jika hukum tersebut memiliki dampak positif, hukum tersebut mencapai sasaran dan hukum tersebut dapat berfungsi pada kehidupan masyarakat.²⁶ Ada lima faktor sebagai parameter atau indikator efektivitas hukum jika dilihat dari sudut pandang Soerjono Soekanto yakni; faktor peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan,²⁷ peneliti dalam hal ini memaknainya sebagai budaya hukum.

Dari kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto kita akan mengurai satu persatu dengan kondisi yang ditemukan dilapangan tempat dilakukannya penelitian.

Pertama, faktor peraturan itu sendiri, perlindungan anak telah memiliki payung hukum secara jelas yang diberikan oleh negara melalui Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan dari UU RI Nomor 23 tahun 2002. Setelah adanya peristiwa tindak kekerasan pada anak yang terjadi di SD Negeri 1 Jenggolo pada tahun 2022.²⁸ Pihak sekolah secara tanggap melakukan pembenahan dengan mengupayakan sejumlah program untuk pencegahan serta penanggulangan tindak kekerasan dengan berupaya mengimplementasikan undang-undang perlindungan anak dalam bentuk turunannya berupa aturan penindakan bagi siapapun yang melakukan tindak kekerasan maka ada sanksi, seperti yang digali dari hasil wawancara.²⁹ Kemudian pihak sekolah memperkuat dengan membentuk tim TPPK atau tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada 7 November 2023 berdasarkan SK Nomor: 421/013/35.07.301.13.14/2023. Tugas TPPK yakni,³⁰

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan Pendidikan
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan Pendidikan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, 24th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). h.16.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). h.19

²⁸ M. Bagus Ibrahim, "Polisi Selidiki Kasus Siswa SD Korban Bully Kakak Kelas di Malang," *detikjatim*, accessed Juli 10, 2023, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/11/24/202002378/trauma-siswa-korban-perundungan-di-malang-minta-pindah-sekolah?page=all>

²⁹ Wawancara dengan AS, Malang, 3 Mei 2024.

³⁰ Wawancara dengan SL, Malang, 14 Mei 2024

- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan
- d. Menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal satu kali dalam satu tahun.

Dari faktor peraturan melihat pada analisa diatas telah efektif dalam pelaksanaannya terlihat dari adaptasi peraturan turunan dari undang-undang perlindungan anak dilevel sekolah.

Kedua, faktor penegak hukum juga dinilai telah efektif dikarenakan pihak sekolah telah melibatkan pihak kepolisian dalam upaya pencegahan tindak kekerasan anak dengan berkolaborasi pada program sekolah melakukan pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat, salah satunya menjadikan delegasi kepolisian menjadi pembina upacara.³¹ Selain itu terdapat keberadaan TPPK yang mempunyai kewenangan terbatas sebagai petugas pencegahan dan penanganan terbatas ditingkat sekolah sebagaimana diatur dalam butir (1) hingga (13) SK Nomor: 421/013/35.07.301.13.14/2023.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas pun telah terpenuhi seperti tenaga manusia dalam keterkaitan dengan ini yaitu sumber daya manusia di sekolah dengan terbentuknya tim pencegahan dan penanganan kekerasan SD Negeri 1 Jenggolo yang terdiri dari perangkat guru, tenaga pendidikan, komite sekolah serta perwakilan wali murid tersusun rapih dalam wadah organisasi yang terdiri dari kordinator juga anggota tim. Untuk periode sampai 2023-2024 struktur organisasi TTPK kordinator dipegang oleh inisial AS, anggota oleh inisial FP, IP, ST dan SG terdiri dari

³¹ Wawancara dengan SL, Malang, 14 Mei 2024

tiga unsur pendidik, artinya dari pihak sekolah dan satu dari unsur komite sekolah, lalu satu unsur dari wali murid.³² Ditambah fasilitas yang bersifat perangkat teknis berupa alat-alat seperti sound sistem yang digunakan untuk pencegahan kekerasan melalui model pendekatan penanaman nilai-nilai spiritual (pasal 71 huruf A undang-undang perlindungan anak).

Keempat, faktor masyarakat dimana pengaruhnya cukup signifikan pada penegakan hukum.³³ Menurut salah satu informan berinisial SL budaya masyarakat sekitar sekolah erat dengan pelatihan silat,³⁴ satu sisi memiliki dimensi positif satu sisi ada dimensi negatif dimana sisi negatif terkadang terbawa dari tempat latihan ke lingkungan sekolah dalam pergaulan siswa. Maka dari sini pada sisi faktor masyarakat belum efektif dalam mendukung penegakan hukumnya.

Kelima, faktor kebudayaan atau budaya hukumnya, budaya hukum erat dengan perihal kesadaran hukum, sayangnya dimasyarakat lingkungan sekitar sekolah masih menganggap bahwa perundungan verbal yang menjadi salah satu pemicu tindak kekerasan anak dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja atau candaan, sering kali bentuknya seperti kata-kata kotor, mengejek dan memanggil nama orang tua dengan maksud mengejek, dari faktor ini jelas belum efektif mendukung hukum dalam hal perlindungan anak dari pencegahan tindak kekerasan.

Dapat ditarik benang merah dari kelima faktor efektivitas Soerjono Soekanto dihadapkan dengan hasil temuan dan analisa penelitian tiga diantara telah efektif penegakan hukum terhadap perlindungan anak ada pada faktor peraturan, faktor penegak hukum, faktor fasilitas serta sarana, sedangkan dua faktor masyarakat dan kebudayaan atau budaya hukumnya belum efektif.

D. Kesimpulan

Dari penelitian ini yang melihat efektivitas UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pasca peristiwa tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di SD Negeri 1 Jenggolo Kepanjen didapatkan dua kesimpulan yaitu:

1. Faktor pendukung implementasi perlindungan anak terealisasi dalam bentuk respon pihak SD Negeri 1 Jenggolo dan suport dari perangkat sekitar dalam bentuk program yang meliputi lima aspek itu, kesemuanya telah mengupayakan secara maksimal dan mencerminkan beberapa pasal yang ada di UU RI No. 35 tahun 2024 tentang Perlindungan Anak seperti pada pasal 51 ayat 1 dan 2, pasal 20, pasal 76 huruf C, pasal 71 huruf A dan pihak sekolah telah membentuk tim TPPK kepanjangan dari tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Tetapi disisi yang

³² Wawancara dengan SL, Malang, 14 Mei 2024

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). h.45

³⁴ Wawancara dengan SL, Malang, 14 Mei 2024

lain muncul beberapa hambatan seperti tidak sinergisnya wali murid, korban yang takut melapor dan kultur pembiasaan terhadap perundungan yang berbentuk verbal dilingkungan sekitar sekolah.

2. Dari kelima faktor efektivitas Soerjono Soekanto yang dijadikan pisau analisa dengan hasil temuan penelitian di lapangan hasilnya tiga diantaranya telah efektif penegakan hukum terhadap perlindungan anak ada pada faktor peraturan, faktor penegak hukum, faktor fasilitas serta sarana, sedangkan dua faktor masyarakat dan kebudayaan atau budaya hukumnya belum efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, Rayno Dwi. "Interpretation of Public Figures in Indonesian Law Number 7 Of 2012 Concerning Handling Social Conflicts in The Perspective of Legal Certainty." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (June 29, 2022): 13–25. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6402>.
- Ardiyani, Dewi Kartika, and Ekadewi Indrawidjaja. *Bunga Rampai - Paradigma Merdeka Belajar dan Pembelajaran Bahasa Jerman Pascapandemi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024.
- detikJateng, Tim. "Geger Guru Dibacok Murid gegara Nilai Saat Ujian Tengah Semester di Demak." detikjateng. Accessed February 26, 2024. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6950504/geger-guru-dibacok-murid-gegara-nilai-saat-ujian-tengah-semester-di-demak>.
- Dastina, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah" (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).
- Haris, Ahmad Faishal, Mufidah Cholil, and Isroqunnajah Isroqunnajah. "Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dan Hak Asasi Manusia." *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 7, no. 2 (December 31, 2021): 237. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.10766>.
- Hanum, Atifah, and Annas. "Penggunaan Kurikulum Serta Penanaman Nilai Dan Spiritual Siswa." *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling* 1, no. 2 (2019).
- Ibrahim, M. Bagus. "Polisi Selidiki Kasus Siswa SD Korban Bully Kakak Kelas di Malang." detikjatim. Accessed November 15, 2023. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6423226/polisi-selidiki-kasus-siswa-sd-korban-bully-kakak-kelas-di-malang>.
- KPAI. "Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI Tahun 2023." Accessed November 11, 2023. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.
- Lestari, Risti Dwi, Amsal Alhayat, Aditya Irfan Kustiaman, Endang Purwati, Nia, Jihan Insyirah Qatrunnada, Lathifah Khaerunnisa, et al. *Kajian Filsafat dalam Praktik Pendidikan*. Kota Bandung: Indonesia Emas Group, 2023.
- Media, Kompas Cyber. "Kasus 'Bullying' Siswa SMP di Cilacap Dipicu karena Korban Gabung Geng Lain." KOMPAS.com, September 27, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/09/27/182800778/kasus-bullying-siswa-smp-di-cilacap-dipicu-karena-korban-gabung-geng-lain>.

- Kadhafi, Muamar “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Drag Race Liar ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Komunitas Pembalap Liar di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto)” (Undergraduate Thesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).
- Muhammad. “Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (studi Kasus Di Smk Kabupaten Banyumas).” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (September 30, 2009). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.234>.
- Mahendra, Yusril Ihza “Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)” (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).
- Susiana, Sali, Achmad Muchaddam F, Ujianto Singgih P, and Trias Palupi Kurnianingrum. *Perlindungan anak di Indonesia*. Pertama. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. 24th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (June 1, 2020): 58.